

**PERATURAN KEPALA DESA KALIGONDO**  
**KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2023**  
**Tentang**  
**PAKAIAN DINAS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KALIGONDO**



**DESA KALIGONDO**  
**KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI**  
**TAHUN 2023**



DESA KALIGONDO  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN KEPALA DESA KALIGONDO  
KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS  
PADA PEMERINTAH DESA KALIGONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIGONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pelestarian dan pengembangan batik serta untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya nasional.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a perlu Pengaturan penggunaan Pakaian Dinas Bagi Perangkat Desa Kaligondo dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa Kaligondo Kecamatan Genteng tentang Pengaturan Penggunaan Pakaian Dinas pada Pemerintah Desa Kaligondo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13)
9. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 141/1961/429.013/2021 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian ( PDH ) Pemerintah Desa
10. Peraturan Kepala Desa Kaligondo nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kaligondo.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGATURAN  
PAKAIAN DINAS PADA PEMERINTAH DESA KALIGONDO

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kaligondo.
2. Pemerintah Desa Kaligondo adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Kaligondo
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah pembantu kepala desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kewilayahan (Kasun), Pembantu Kaur dan Pembantu Kasi
5. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh kepala desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
6. Perangkat Desa, adalah unsur dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Kewilayahan, dan Staf Desa.
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
8. Atribut adalah tanda -tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;

9. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai;
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;
11. Batik Khas Banyuwangi adalah pakaian batik yang berciri khas nilai - nilai kearifan lokal masyarakat Banyuwangi.
12. Pakaian Dinas Harian Adat Banyuwangi adalah pakaian dinas yang bernuansa adat dan budaya khas Masyarakat Banyuwangi.
13. Batik Nasional adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan Nasional.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Fungsi Pakaian Dinas

#### Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. Perwujudan ketertiban, kedisiplinan dan pengabdian pegawai;
- c. Perwujudan pembinaan dan pengawasan pegawai, serta etika Perangkat Desa;

### Bagian Kedua Jenis Pakaian Dinas

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Kaligondo, terdiri dari :  
Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
  1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki;
  2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas Banyuwangi;
  3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Warna Putih;
  4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyuwangi;
- (2) Jenis Pakaian Dinas lainnya pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Kaligondo, terdiri dari :
  - a. Pakaian KORPRI; dan
  - b. Pakaian Olahraga.

#### Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Desa Kaligondo dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan atau acara tertentu.

Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Harian  
Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh semua Perangkat Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
    2. Celana panjang warna khaki; dan
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. PDH untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju lengan pendek warna khaki;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju lengan panjang warna khaki;
    2. Rok panjang / celana panjang warna khaki;
    3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna khaki.
  - d. PDH untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

Pasal 6

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Perangkat Desa Kaligondo Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi;
- (2) PDH batik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Batik Khas Banyuwangi;
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH batik untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja batik lengan pendek;
    2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans); dan
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. PDH batik untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju / gaun batik lengan pendek atau panjang;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap; dan
    3. Sepatu pantovel warna hitam.
  - c. PDH batik untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    1. Baju batik lengan panjang;
    2. Rok panjang / celana panjang warna gelap;
    3. Sepatu pantovel warna hitam; dan
    4. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan.
  - d. PDH batik untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, angka 3 dipakai oleh Perangkat Desa Kaligondo;
- (2) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih lengan pendek dipakai oleh Perangkat Desa Kaligondo;
- (3) Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja model lengan pendek krah rebah dengan 2 (dua) saku luar tertutup dengan atribut Nama Kemendagri, Papan Nama, Lencana Korpri, Nama Kabupaten Banyuwangi, dan Kartu Tanda Pengenal;
    2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
    3. Ikat pinggang nilon, kaos kaki dan sepatu pantovel semua warna hitam.
  - b. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita :
    1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah rebah dengan 2 (dua) saku luar tertutup dengan atribut Nama Kemendagri, Papan Nama, Lencana Korpri, Nama Kabupaten Banyuwangi, dan Kartu Tanda Pengenal;
    2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap ;
    3. Sepatu warna hitam;
  - c. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Berjilbab
    1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar tertutup dengan atribut Nama Kemendagri, Papan Nama, Lencana Korpri, Nama Kabupaten Banyuwangi, dan Kartu Tanda Pengenal;
    2. Rok panjang, warna gelap;
    3. Sepatu warna hitam;
    4. Kerudung tidak bermotif, warna Pink Salem.
  - d. Pakaian Dinas Kemeja Warna Putih untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

## Pasal 8

- (1) PDH Adat Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai oleh Perangkat Desa Kaligondo;
- (2) PDH Adat Banyuwangi sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
  - a. PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Pria :
    1. Kemeja tradisional Banyuwangi lengan panjang warna hitam.
    2. Celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
    3. Udeng Khas Banyuwangi; dan
    4. Sepatu pantovel warna hitam.
  - b. PDH Adat Banyuwangi/Osing untuk Pegawai Wanita :
    1. Baju kebaya berbahan kain bordir lengan panjang warna hitam.
    2. Sewek motif batik khas banyuwangi (bukan rok); dan
    3. Sepatu warna hitam.

- c. PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
  - 1. Baju kebaya berbahan kain border lengan panjang warna hitam
  - 2. Sewek motif batik khas banyuwangi (bukan rok); dan
  - 3. Sepatu warna hitam; dan
  - 4. Kerudung polos tidak bermotif, warna menyesuaikan.
- (3) PDH Adat Banyuwangi untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keempat

#### Pakaian KORPRI

#### Pasal 9

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap upacara Hari Kesadaran Nasional atau pada upacara lain yang ditentukan dan rapat- rapat pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Pria :
    - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
    - 2. Celana panjang warna biru dongker;
    - 3. Songkok Nasional; dan
    - 4. Sepatu dan kaos kaki warna hitam
  - b. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita :
    - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
    - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna biru dongker;
    - 3. Songkok Nasional; dan
    - 4. Sepatu warna hitam.
  - c. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
    - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang;
    - 2. Rok panjang, warna biru dongker;
    - 3. Kerudung tidak bermotif warna biru dongker; dan
    - 4. Sepatu warna hitam.
  - d. Pakaian KORPRI untuk Pegawai Wanita Hamil menyesuaikan.

#### Bagian Kelima

#### Pakaian Olah Raga

#### Pasal 10

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipakai pada saat kegiatan olah raga.

BAB III  
ATRIBUT PAKAIAN DINAS  
Bagian Kesatu  
Jenis Atribut Pakaian Dinas  
Pasal 11

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Kemendagri dan Nama Kabupaten Banyuwangi;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala  
Pasal 12

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, terdiri dari

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki;
- c. Topi Lapangan; dan
- d. Udeng Khas Banyuwangi.

Bagian Ketiga  
Lencana KORPRI  
Pasal 13

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas , kecuali Pakaian Dinas Harian (PDH) Khas Banyuwangi.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keempat  
Papan Nama  
Pasal 14

- (1) Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. Bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.



Bagian Kelima  
Nama Kemendagri dan Kabupaten Banyuwangi  
Pasal 15

- (1) Nama Kemendagri ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Nama Kabupaten Banyuwangi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Nama Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Banyuwangi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KEMENDAGRI dan KABUPATEN BANYUWANGI.

Bagian Keenam  
Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Pasal 16

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah Nama Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Banyuwangi berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IV  
PENGUNAAN ATRIBUT DAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas  
Pasal 17

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Kemendagri , nama dan lambang daerah Kabupaten Banyuwangi, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Batik terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Kemeja Putih terdiri atas lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) Adat Banyuwangi tidak memakai atribut tanda pengenal.
- (5) Atribut Pakaian Korpri terdiri atas Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal dan songkok nasional
- (6) Pakaian olah raga tidak memakai atribut.

Bagaian Kedua  
Penggunaan Pakaian Dinas  
Pasal 18

Penggunaan Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hari Senin : PDH Warna Khaki
- b. Hari Selasa : PDH Warna Khaki
- a. Hari Rabu : PDH Kemeja putih
- b. Hari Kamis : PDH Adat Banyuwangi
- c. Hari Jumat : PDH Batik Khas Banyuwangi

BAB V  
PENGADAAN  
Pasal 19

Pengadaan pakaian dinas pegawai dan atributnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kaligondo Kecamatan Genteng.

Ditetapkan di Kaligondo  
Pada tanggal: 02 Januari 2023



Diundangkan di Kaligondo  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA KALIGONDO

RUDI SANTOSO  
LEMBARAN DESA KALIGONDO TAHUN 2023 NOMOR 3